



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhanah antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Xxx, Kota Sabang Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rijarullah, S.H, Advokat yang berkantor di RIJARULLAH, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jurong Cot Damar, Desa Paya Seunara, Kec. Suka Makmue, Kota Sabang Provinsi Aceh, Domisili Elektronik : rijalullah.hukum@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2024, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor: 13/PAN.MS.WI-A12/10/SK/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ex. TNI, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Xxx, Kota Sabang, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat ;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

Halaman 1 dari 24 Ptsn Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat kumulasi Hadhanah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang, dengan Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Sab, tanggal 2 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 atau bertepatan dengan 22 Jumadil Awal 1435 Hijriah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/13/III/2014 tertanggal 24 Maret 2014 (*terlampir*);
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan telah berhubungan badan serta keduanya bertempat tinggal semula di rumah orangtuanya Penggugat yang beralamat di Xxx, Kota Sabang lebih kurang selama 2 tahun dari tahun 2014 s/d 2016;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang yang bernama :
 - a) xxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 9 tahun lahir di Sabang tanggal 20 Februari 2015.
 - b) xxx, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 6 tahun lahir di Sabang tanggal 09 April 2018.
 - c) xxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 3 tahun lahir di Belawan tanggal 16 Oktober 2021.
5. Bahwa awalnya Tergugat merupakan Anggota TNI-AL yang bertugas di Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal TNI Angkatan Laut (Fasharkan) Sabang hingga pada tahun 2022 Tergugat telah diberhentikan/dipecat dari kesatuan TNI-AL dikarenakan melakukan tindak pidana Disersi dalam waktu damai sebagaimana Putusan

Halaman 2 dari 24 Ptsn Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 40-K/PM.I-02/AL/IV/2022 tanggal 2 Juni 2022 (*terlampir*);

6. Bahwa pada bulan November 2018 pada saat Tergugat masih menjadi anggota aktif pada kesatuan TNI-AL, Tergugat dipindah tugaskan ke kesatuan Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) Belawan Sumatera Utara yang mana pada saat itu Penggugat ikut bersama dengan Tergugat dan tinggal bersama di perumahan dinas Angkatan Laut yang berada di Komplek Ikan Paus, Belawan Sumatera Utara lebih kurang selama 3 tahun;

7. Bahwa pada bulan Januari 2020 Penggugat pulang ke Kota Sabang bersama dengan anak-anak dikarenakan pada saat itu Tergugat melaksanakan dinas keluar kota sehingga Tergugat menyarankan kepada Penggugat agar Penggugat pulang ke Kota Sabang bersama dengan anak-anak selama Tergugat berdinas ke luar kota;

8. Bahwa lebih kurang selama 1 bulan Penggugat berada di Kota Sabang, Penggugat sangat sering menghubungi Tergugat dengan menggunakan handphone untuk menanyakan kabarnya Tergugat, namun komunikasi Penggugat dengan Tergugat sangat tidak lancar dikarenakan Tergugat yang selalu menolak untuk berbicara ketika dihubungi oleh Penggugat dengan alasan pekerjaan bahkan ketika jam istirahat pun Tergugat masih menolak untuk berbicara dengan Penggugat dengan alasan pekerjaan;

9. Bahwa kemudian pada bulan Februari 2020 Penggugat memutuskan untuk kembali ke Belawan Sumatera Utara bersama dengan anak-anak tanpa sepengetahuan Tergugat, dan sesampainya Penggugat di rumah yang berada di perumahan dinas Angkatan Laut yang berada di Komplek Ikan Paus, Belawan Sumatera Utara, Penggugat melihat mobil Tergugat yang terparkir dalam perkarangan rumah. Kemudian Penggugat mengetuk pintu rumah namun sama sekali tidak dibuka oleh Tergugat lalu dikarenakan Penggugat mengetahui keberadaan Tergugat di dalam rumah, Penggugat menggedor-gedor pintu rumah secara keras dan Penggugat mengdobrak pintu sehingga

Halaman 3 dari 24 Ptsn Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu rumah terbuka. Setelah itu Penggugat masuk ke dalam rumah dan melihat Tergugat dalam keadaan gelisah lalu Penggugat memeriksa ke dalam rumah dan Penggugat menemukan pakaian dalam (bra/BH) perempuan yang terletak di dalam rumah. Kemudian terjadi percek-cokan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Tergugat keluar dari dalam rumah dan mengunci pintu rumah dari luar. Kemudian Penggugat memeriksa lagi rumah dan Penggugat menemukan lagi 1 (satu) buah koper yang didalamnya berisikan pakaian-pakaian wanita lain. Setelah itu Penggugat menghubungi ibu kandung Penggugat dan memberitahukan kepada ibu kandung Penggugat bahwasanya selama lebih kurang 1 (satu) bulan Penggugat berada di Kota Sabang Tergugat telah selingkuh dan tinggal bersama dengan wanita lain di dalam rumah dan Penggugat juga memberitahukan bahwasanya saat ini Penggugat tidak bisa keluar rumah dikarenakan pintu rumah telah dikunci dari luar oleh Tergugat;

10. Bahwa mendapat kabar tersebut, ibu kandung Penggugat memberitahukan perihal Penggugat yang tidak bisa keluar rumah dikarenakan pintu dikunci oleh Tergugat dari luar kepada Anggota POMAL Sabang sehingga Anggota POMAL Sabang menghubungi Anggota POMAL di Belawan untuk segera datang ke rumahnya Penggugat di Belawan. Setelah itu datang beberapa Anggota POMAL Belawan ke rumahnya Penggugat dan mendudukkan Penggugat dengan Tergugat untuk dimediasikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga setelah dilakukan mediasi Penggugat bersedia untuk memaafkan Tergugat dan menjalani rumah tangga seperti sedia kalanya;

11. Bahwa beberapa bulan kemudian tepatnya pada bulan Juli 2020, kembali terjadi percek-cokan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh :

- a) Tergugat yang sama sekali tidak membolehkan Penggugat untuk memegang handphone milik Tergugat.
- b) Tergugat yang masih memiliki hubungan gelap dengan wanita lain ;



12. Bahwa sejak saat itu selalu saja terjadi percek-cokan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, hingga pada bulan Oktober 2020 Penggugat menemukan secarik kertas di dalam dompetnya Tergugat yang bertuliskan kalimat-kalimat ijab kabul pernikahan dengan wanita lain yang harus dihafal oleh Tergugat sehingga pada saat itu terjadi keributan besar antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat mengakui telah melakukan pernikahan siri dengan wanita lain.

13. Bahwa sejak Tergugat mengakui telah menikah siri dengan wanita lain, Tergugat sudah sangat jarang pulang ke rumah sehingga pada akhir bulan Oktober Penggugat bersama dengan anak-anak pulang ke Kota Sabang dan tinggal bersama dengan ibu kandung Penggugat;

14. Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2021 Penggugat bersama dengan anak dan ibu kandung Penggugat kembali ke Belawan Sumatera Utara yang mana ketika Penggugat tiba di rumah barang-barang milik Tergugat seperti pakaian dan lainnya sudah tidak ada lagi di dalam rumah, lalu Penggugat mencoba untuk menghubungi Tergugat dengan menggunakan handphone namun Tergugat sama sekali tidak dapat dihubungi. Kemudian pada malam harinya Penggugat melahirkan anak ketiga Penggugat di rumah sakit Belawan dengan hanya ditemani oleh ibu kandung Penggugat;

15. Bahwa keesokan harinya Tergugat datang kerumah sakit untuk menjenguk Penggugat yang baru saja melahirkan anak ketiga Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat mengantarkan Penggugat bersama anak dan ibu kandung Penggugat pulang ke rumah, namun sesampainya di rumah Tergugat langsung pergi dan tidak pulang/tidur di rumah;

16. Bahwa ketika Penggugat bersama dengan anak dan ibu kandung Penggugat berada di rumah, Tergugat menghubungi ibu kandung Penggugat dengan menggunakan handphone dan mengatakan "saya sudah tidak bisa lagi sama si fitri, jadi saya serahin balik fitri sama ibu", setelah itu Penggugat bersama dengan anak dan ibu kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat langsung pulang kembali ke Kota Sabang dengan difasilitasi dan dibiayai oleh kesatuan POMAL Belawan Sumatera Utara;

17. Bahwa akibat dari peselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan sekarang atau lebih kurang selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah (tidak tinggal lagi bersama), yang mana pada saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtuanya Penggugat yang beralamat di Xxx, Kota Sabang sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Sumatera Utara;

18. Bahwa beberapa bulan Penggugat berada di Kota Sabang tepatnya pada bulan Juni 2022, Penggugat mendapat kiriman surat dari Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut I Belawan yang berisikan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 40-K/PM.I-02/AL/IV/2022 tanggal 2 Juni 2022 yang menyatakan Tergugat telah dipecat dari kesatuan TNI-AL dikarenakan melakukan tindak pidana Disersi dalam waktu damai;

19. Bahwa oleh karena selalu saja terjadi pertengkaran/percecokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama, Disebabkan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan Tergugat telah melakukan pernikahan siri dengan wanita lain, sehingga selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan tersebut Tergugat tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, Tergugat tidak lagi mengurus Penggugat layaknya seorang suami terhadap istrinya, oleh karena sebab-sebab yang tersebut diatas tidak ada lagi kebahagiaan yang dirasakan Penggugat dalam Rumah Tangganya yang mana sudah tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan menikah dalam membentuk Rumah Tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah maka dengan demikian Penggugat telah berketetapan hati untuk berpisah/bercerai dengan Tergugat;

20. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 6 dari 24 Ptsn Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan tentang alasan Perceraian disebutkan Perceraian dapat Terjadi dengan salah satu alasan diantaranya : *"Antara Suami dan Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga"* dan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dalam Pasal 116 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *"Perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"* maka oleh karena itu Penggugat sudah tidak mau dan tidak sanggup lagi menjalin rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat sudah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, Untuk itu mohon Majelis Hakim untuk dapat menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat secara sah dan sesuai menurut hukum;

21. Bahwa oleh karena 3 (tiga) orang anak hasil dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

22. Bahwa oleh karena anak Termohon dan Pemohon tersebut di atas nantinya dalam asuhan Termohon, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Pemohon setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,- per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

23. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat diatas telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 24 Ptsn Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a) xxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 9 tahun lahir di Sabang tanggal 20 Februari 2015.
 - b) xxx, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 6 tahun lahir di Sabang tanggal 09 April 2018.
 - c) xxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 3 tahun lahir di Belawan tanggal 16 Oktober 2021.

Berada dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat ;

4. Menetapkan Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya demi hukum, keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagaimana hukum yang di cita-citakan.;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya yang bernama Rijarullah, S.H telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Sab tanggal 3 Oktober 2024 dan 16 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, kemudian Hakim Tunggal terlebih dahulu memeriksa *legal standing* Kuasa Hukum Penggugat ;

Bahwa, perkara *a quo* diajukan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang bernama Rijarullah, S.H telah menyerahkan asli surat kuasa khusus dengan menunjukkan asli Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah atas nama Rijarullah, S.H yang telah diverifikasi dengan yang diinput ke dalam aplikasi *e-court* ternyata sesuai;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: xxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang tanggal 24 Maret 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, A.Md,Kep NIK: xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang tanggal 18-07-2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK xxx, tanggal 19-10-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 9 dari 24 Ptsn Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Sab



meterai cukup serta dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor xxx tanggal 13-12-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P4);

5. Fotokopi Akta kelahiran atas nama xxx Nomor 1172-LT-19102016-0001, tanggal 19-10-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P5);

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxx Nomor 1172-LT-19082019-0001, tanggal 20-08-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P6);

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama xxx Nomor 1172-LU-03122021-0002, tanggal 13-12-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P7);

8. Fotokopi Putusan atas nama **Tergugat** Nomor 40-K/PM.I-02/AL/IV/2022, tanggal 02-06-2022, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Militer I-02 Kota Medan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (bukti P7);

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, Tempat/Tanggal Lahir Banda Aceh, 15 Maret 1969, Agama Islam, SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di xxx Kota Sabang Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 24 Ptsn Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ulee Jurong di tempat tinggal Penggugat ;
- Bahwa Tergugat bernama Tergugat merupakan suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jurong Kebun Merica, Gampong Kuta Barat, Kota Sabang dan terakhir sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat Pindah ke Medan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 (Dua) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan yang bernama Axxx dan sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun sekitar 2 bulan yang lalu Penggugat melapor kepada saksi ingin mengurus perceraian ;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tahu berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak tahun 2021 ;
- Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa anak tersebut dalam asuhan Penggugat keadaannya baik dan sehat secara jasmani dan rohani ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat adalah TNI namun sekarang telah dipecat dan saksi tidak tahu mengenai pekerjaan Tergugat yang baru dan berapa penghasilannya ;

Halaman 11 dari 24 Ptsn Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, Tempat/Tanggal Lahir xxx, 07 Juli 1957, Agama Islam, SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Xxx, Kota Sabang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat selaku suami Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2014 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jurong Kebun Merica, Gampong Kuta Barat, Kota Sabang dan terakhir sebelum berpisah Penggugat dan Tergugat Pindah ke Medan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, 2 (Dua) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan yang bernama xxx dan sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2020 saksi mendapat kabar dari Penggugat bahwa Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tahun 2021 yang lalu ;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi dulunya Tergugat adalah TNI namun sekarang telah dipecat dan saksi tidak tahu mengenai pekerjaan Tergugat yang baru dan berapa penghasilannya ;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 12 dari 24 Ptsn Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2024, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor: 13/PAN.MS.WI-A12/10/SK/10/2024 tanggal 15 Oktober 2024 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan, oleh karena itu, Kuasa Penggugat memenuhi syarat formil kuasa selaku Penggugat Formil dalam perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diperiksa secara verstek. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, yang artinya sebagai berikut :

"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya";

Halaman 13 dari 24 Ptsn Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakim telah mempelajari berkas perkara ini, ternyata telah sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pokok gugatan adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa sejak bulan Juli 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat yang sama sekali tidak membolehkan Penggugat untuk memegang handphone milik Tergugat dan Tergugat yang masih memiliki hubungan gelap dengan wanita lain, dan keduanya sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 dan P8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu P.1, sampai dengan P.8, baik asli maupun fotokopi yang telah dicocokkan sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 dan P8, berupa akta otentik yang isinya berkenaan dengan apa yang didalilkan dan sesuai Pasal 285 RBg sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, oleh karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 14 dari 24 Ptsn Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBg ;

Menimbang, bahwa bukti P2, P3, dan P4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBg; isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan berdomisili Penggugat di wilayah hukum Kota Sabang dan Mahkamah Syaríyah Sabang secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bukti P5, P6, dan P7 (Fotokopi Kutipan Kelahiran atas nama Azkah Riski Maulana, Mikayla Sofea Inara dan Raja Hasby Maulana) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama xxx merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat dari perkawinannya yang sah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBg.

Menimbang, bukti P8 (Fotokopi Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 40-K/PM.I-02/AL/IV/2022 atas nama Tergugat tanggal 02-06-2022) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat merupakan Anggota Militer dengan jabatan Ur. Bintangmil yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan dipecat dari dinas militer ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg;

Halaman 15 dari 24 Ptsn Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat mengenal dan mengetahui Tergugat sebagai suami Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Penggugat dan kesaksian dua orang saksi seperti yang diuraikan di atas, Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagaimana berikut ini :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 Maret 2014 ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxxahun, lahir di Belawan tanggal 16 Oktober 2021 dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan sejak tahun 2020 ;
4. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain ;
5. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak harmonis lagi karena sudah berpisah tempat kediaman antara keduanya selama 3 (tiga) tahun yang lalu dan tidak terjalin komunikasi lagi antara keduanya;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta hukum tersebut diatas, maka majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan ;

Halaman 16 dari 24 Ptsn Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat di persidangan yang tetap dengan gugatannya, yakni ingin bercerai dengan Tergugat, merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat tersebut maka Hakim melihat Penggugat sudah tidak ada l'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka hal tersebut dapat memberikan petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi dan menunjukkan perkawinan yang sudah pecah, oleh karenanya majelis berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadharatan-kemadharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dan perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi melihat fakta-fakta di mana Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah dan berpisah ranjang demikian juga komunikasi antara suami isteri sudah tidak terjalin lagi, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi dan tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka telah mengindikasikan hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi sehingga perkawinan tidak lagi memberikan kemaslahatan dan ketentraman batin bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang dirasakan

Halaman 17 dari 24 Ptsn Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang telah rapuh, hal mana sejalan dengan maksud kaidah fihiyyah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan Kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat pada angka 2 agar diceraikan dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 aquo patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon hak asuh atas anak-anaknya yang bernama Xxxahun, lahir di Belawan tanggal 16 Oktober 2021 dari hasil perkawinannya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak-anak bernama Xxxahun, lahir di Belawan tanggal 16 Oktober 2021 oleh Hakim dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 24 Ptsn Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);
- Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;
- Bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya,
- Bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxahun, lahir di Belawan tanggal 16 Oktober 2021 masih belum mumayyiz karena belum berusia 12 tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tentang hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxahun, lahir di Belawan tanggal 16 Oktober 2021 patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak-anak *a quo* di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak yang bernama Xxxahun, lahir di Belawan tanggal 16 Oktober 2021 yang ditetapkan di bawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat selaku ibunya, namun demi kepentingan dan kebaikan anak-anak tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak-anak

Halaman 19 dari 24 Ptsn Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kedua orang tuanya, Tergugat selaku ayahnya mempunyai hak yang sama untuk berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anak-anaknya, oleh karena itu kepada Penggugat tidak boleh menghalang-halangi apabila Tergugat ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara bertemu, menjenguk, jalan-jalan serta sesekali menginap apabila dikehendaki oleh Penggugat dan Tergugat atau atas kehendak anak-anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam :

1. Kitab Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja', Juz 2, halaman 195-196 sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة فى بلد المميز والخلو من زوج
فإن احتل شرط منها أي السبعة فى الأم سقطت حضنتها

Artinya : "Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu.";

2. Kitab Bajuri, juz II halaman 198 :

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة ضد الخيانة) فلا حضانة لفاسقة
(ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya : "Di antara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khianat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat).

Halaman 20 dari 24 Ptsn Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan demi kemashlahatan bagi anak itu sendiri, maka permohonan Penggugat tentang hak asuh anak dimaksud dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 4 Penggugat juga menuntut nafkah anak *a quo* minimal sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun. Maka terhadap petitum tersebut Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaimana berikut ini ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut ;
- Bahwa Tergugat adalah Anggota Militer dengan jabatan Ur. Bintahmil yang telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan dipecat dari dinas militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Penggugat mengenai nafkah 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Xxxahun, lahir di Belawan tanggal 16 Oktober 2021 yang di dalamnya termasuk nafkah pemeliharaan anak-anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga Hakim memandang untuk permohonan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan memandang kepatutan dan kelayakan terhadap anak *a quo*. Oleh karena itu Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak *a quo* kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (umur 21 tahun) ;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg Gugatan Penggugat ditolak dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxahun, lahir di Belawan tanggal 16 Oktober 2021 berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxxahun, lahir di Belawan tanggal 16 Oktober 2021 melalui Penggugat minimal Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari jum'at tanggal 5 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Dr. Mira Maulidar, S.HI., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 22 dari 24 Ptsn Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan dibantu oleh Chairunnisa Husaini, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Dr. Mira Maulidar, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Chairunnisa Husaini, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 99.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai.....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp. 244.000,00

Halaman 23 dari 24 Ptsn Nomor 54/Pdt.G/2024/MS.Sab